



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar Satuan Pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar Satuan Pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau ke Kabupaten/ Kota lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PBN/RB/10/2011, Nomor : 158/PMKPI/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan;
4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar Satuan Pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/ Kota, dan antar Provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang

5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
7. Pemerintah daerah adalah, pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/ konselor pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/ Madrasah Aliyah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

- (1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan secara nasional;
- (2) Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan antar provinsi, antar Kabupaten/ Kota pada Provinsi yang berbeda berdasarkan data pembandingan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- (3) Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di daerah PROVINSI dan Kabupaten/ Kota;
- (4) Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (5) Menteri Dalam Negeri:
 - a. mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
 - b. memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan menjadi bagian penilaian kinerja pemerintah daerah.
- (6) Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
- (7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS;
- (8) Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat yang kelebihan dan kekurangan guru PNS;
- (2) Bupati Tulang Bawang Barat mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Gubernur Lampung.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAAN DAN
PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 5

- (1) Bupati Tulang Bawang Barat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bupati Tulang Bawang Barat sesuai dengan kewenangan memantau dan mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan secara teknis di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan oleh Bupati Tulang Bawang Barat;
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, atau antar jenis pendidikan antar Kabupaten/ Kota atau antar provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

BAB VII
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

Pasal 8

- (1) Bupati Tulang Bawang Barat membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur;
- (2) Bupati Tulang Bawang Barat membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP







Pasal 9

Pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUMAS	
Kepala Dinas Pendidikan	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 September 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT


BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



PARYANTO

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2012 NOMOR 29

BAB VII
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

Pasal 8

- (1) Bupati Tulang Bawang Barat membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur;
- (2) Bupati Tulang Bawang Barat membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT



BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMERATAAN GURU PNS KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum.

Pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten, antarkota, dan antarprovinsi serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Berikut petunjuk teknis yang mengatur penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Untuk menjamin keterlaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu disusun Pedoman Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan, dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan guru, optimalisasi guru yang ada, kriteria guru yang dapat dimutasikan ke sekolah lain, mekanisme pemindahan, dan pendanaan.

B. Tujuan

Pedoman pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK disusun sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian, kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS) meliputi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

D. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

4. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
5. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan
6. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
7. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
8. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
9. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
10. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
11. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota

BAB II PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

A. Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bersama, Kementerian Pendidikan Nasional mendapatkan mandat untuk menetapkan kebijakan teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secara nasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
2. Perencanaan kebutuhan guru pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian kabupaten Tulang Bawang Barat. Perencanaan kebutuhan guru dilakukan pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan kewenangannya.
3. Penataan dan pemerataan guru PNS dilakukan apabila pemerintah daerah telah melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis optimalisasi guru pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dipindah tugas-kan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, ke kabupaten lain dan atau provinsi Lampung.
5. Gubernur Lampung mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK untuk penataan dan pemerataan guru antar kabupaten/ kota.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK untuk penataan dan pemerataan guru antarprovinsi.
7. Koordinasi dan fasilitasi yang dimaksud pada angka 5 di atas, dilakukan dalam bentuk kegiatan berikut:
 - a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat Kabupaten
 - b. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di setiap provinsi;

- c. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di setiap provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - d. Pemindehan guru PNS antarprovinsi;
 - e. Penyediaan dana pemindehan guru PNS oleh masing-masing provinsi.
8. Koordinasi dengan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pemindehan guru PNS dari satuan pendidikan binaan Kementerian Pendidikan Nasional ke satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.

B. Tugas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati Tulang Bawang Barat atau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS yang merujuk pada Peraturan Bersama;
2. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan pendidikan di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di wilayah kabupaten kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
5. Pemindehan guru PNS antarsatuan pendidikan;
6. Penyediaan dana pemindehan guru PNS antar satuan pendidikan di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat

C. Tugas Satuan Pendidikan

Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS satuan pendidikan memiliki tugas sebagai berikut;

1. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikannya;
2. Menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
3. Melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penataan guru sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh instansi terkait dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Satuan Pendidikan:
 - a) melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
 - b) melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada petunjuk teknis ini.
 - c) menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru.
 - d) melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang tandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - (1). untuk tingkat TK dan SD kepada kordinator kecamatan untuk diteruskan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
 - (2). untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada dinas pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Tingkat Kecamatan:
 - a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
 - b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
 - c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada kecamatan yang bersangkutan kepada dinas pendidikan kabupaten Tulang Bawang Barat .
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh kecamatan di kabupaten;
 - b. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan di kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - c. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama kordinator kecamatan dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di kabupaten Tulang Bawang Barat.;
 - d. sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di Tulang Bawang Barat;
 - e. menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan informasi kepada pemerintah provinsi;
 - f. sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan pada huruf a dan b di atas;
 - g. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

B. Pemindahan Guru PNS

1. Ketentuan Umum

Mekanisme dan proses pemindahan guru PNS dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya dalam kabupaten kabupaten Tulang Bawang Barat, antar kabupaten /kota dalam provinsi yang sama, maupun antarkabupaten/kota pada provinsi yang berbeda pada prinsipnya tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku;

2. Pemindahan Guru ke Satuan Pendidikan Lain.

Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain dalam kabupaten Tulang Bawang Barat, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.

Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

- a. Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja
 - b. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan.
 - c. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.
3. Pemindahan guru dari atau ke kabupaten Tulang Bawang Barat, akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota lain, dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru PNS.
 4. Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan

- c. Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
- d. mempunyai keterampilan atau keahlian khusus
- e. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban Mengajar minimal 24 jam per minggu;
- f. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
- g. Atas permintaan guru sendiri;
- h. Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan

C. Waktu Pemindehan

1. Prinsip Umum

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satminkal harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester. Proses administrasi perpindahan guru ke tempat tugas yang baru dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke empat tugas yang baru.

2. Dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindehan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, dalam kabupaten Tulang Bawang Barat, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.

3. Antar Kabupaten/Kota

Gaji guru PNS berasal dari dana alokasi umum (DAU) yang dianggarkan untuk setiap tahun. Untuk mempermudah proses pemindehan gaji guru PNS antarkabupaten/kota baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi, pemindehan guru harus dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

D. Pendanaan

1. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

2. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

3. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat dibebankan pada APBD kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Institusi Pelaksana dan Pemantauan

Dalam penjaminan efektivitas pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh institusi/pihak terkait sebagai berikut.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

2. Pemerintah provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dikabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

3. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di kabupaten/kota.

mengetahui apakah pelaksanaan program penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi merefleksikan efektivitas penataan dan SMA/SMALB, dan SMK secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB SMA/SMALB, dan SMK di masa mendatang.

Di samping itu melalui kegiatan ini dapat diidentifikasi masalah dan rekomendasi untuk mengatasinya. Proses analisis dalam evaluasi diarahkan pada penyusunan kesimpulan tentang keberhasilan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dalam memetakan secara nyata pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menjawab pertanyaan:

1. Apakah perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK benar-benar sudah mengarah pada proses yang efektif, efisien, obyektif, dan akuntabel untuk menggambarkan redistribusi guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang merata sesuai dengan standar?
2. Apakah pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dan peran pelaksana penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK telah efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, serta mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK?
3. Apakah kegiatan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK berdampak pada peningkatan efisiensi dan distribusi guru dalam layanan pendidikan (sekolah) Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjawab pertanyaan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang obyektif terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK sehingga menggambarkan kondisi nyata satuan pendidikan yang dinilai

B. Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Setelah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukan, maka perlu disusun laporan yang menggambarkan perencanaan, proses dan hasil yang dicapai. Laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan merupakan rangkaian pemikiran yang mendasari kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan distribusi guru, yang memuat:

a. Latar Belakang

Berisi dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan pemantauan dan evaluasi.

b. Tujuan

Merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

c. Sasaran

TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di kabupaten/kota tertentu yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS.

d. Hasil yang diharapkan sejumlah hasil yang dicapai dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Memuat informasi kapan dan dimana kegiatan pemantauan dan evaluasi

- b. Metodologi
Metodologi mencakup ruang lingkup, populasi dan sampel, strategi kegiatan, metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS.
3. Hasil, Permasalahan dan Upaya Penanggulangan
- a. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hasil pemantauan dan evaluasi adalah bagian inti dari sebuah laporan yang merupakan sajian data dan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Permasalahan
Bagian ini menjelaskan masalah penting yang dihadapi satuan pendidikan dan pemerintah daerah terkait penataan dan pemetaan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.
- c. Upaya Penanggulangan
Strategi dan cara yang ditempuh sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi satuan pendidikan dan pemerintah daerah.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis, dibuat kesimpulan dan rekomendasi.
- a. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Penyusunan kesimpulan hendaknya;
- (1) singkat, jelas, dan mudah dipahami;
 - (2) selaras, sejalan dan sesuai dengan permasalahan pemantauan dan evaluasi;
 - (3) dibuat dalam rumusan yang didahului dengan permasalahan masing-masing dan mewujudkan tanya-jawab yang koheren;
 - (4) tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif.
- b. Rekomendasi
Rekomendasi ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan penataan dan distribusi guru dan sekaligus pemantauan dan evaluasinya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil simpulan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasinya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan atas penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan
2. semua kegiatan penataan dan pemerataan guru PNS terlaksana seperti yang direncanakan mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan penataan dan pemerataan guru PNS.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan kewenangan
4. Sasaran pembinaan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>

BUPATI TULANG BAWANG BARAT